

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. PT Petrokimia Gresik khususnya bagian SPPK sudah melakukan pengendalian kebisingan secara administratif. Pembuatan peta area sumber kebisingan memudahkan para pekerja guna mengetahui mesin dan titik mana saja yang menjadi sumber suara bising.
2. Berdasarkan hasil pengukuran dilapangan terdapat 11 titik kebisingan tertinggi yang berada diatas baku mutu tingkat kebisingan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.13/Men/X/2011 sebelum dilakukan pengendalian. Untuk titik kebisingan yang paling tertinggi adalah 106 dB pada titik 10
3. Berdasarkan pengukuran tingkat kebisingan pada setiap titik, maka waktu lama pemaparan yang direkomendasikan oleh NIOSH bervariasi, dan tergantung dari hasil pengukuran yang didapat. Waktu pemaparan paling tinggi yang diperbolehkan yaitu pada titik 10 dengan waktu pemaparan 34,2 menit

dikarenakan titik pengukuran ini berada paling dekat dengan sumber bising sehingga diwajibkan menggunakan ear plug, ear muff dan safety hat yang dapat mengurangi jumlah energi akustik pada mekanisme pendengaran yang digunakan di PT Petrokimia Gresik khususnya apabila pekerja yang terpajan oleh suara bising.

6.2 Saran

1. Memberi simbol khusus waktu papar yang di perbolehkan pada area dengan intensitas kebisingan di atas NAB yang di perbolehkan.
2. Diperlukan penanganan lebih lanjut terhadap empat area pengukuran sampel kebisingan yang melebihi baku mutu kebisingan sehingga tidak menimbulkan penyakit akibat kerja khususnya resiko kerusakan atau gangguan pendengaran yang disebabkan oleh lamanya waktu pemaparan yang melebihi standar.
3. Para pekerja diperbolehkan terpapar secara langsung selama batas waktu yang telah ditentukan. Jika bekerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka pekerja sebaiknya menggunakan alat pelindung telinga (ear muff) sehingga memungkinkan untuk lebih lama terpapar kebisingan.

4. Memberi peredam kebisingan pada peralatan yang memiliki intensitas kebisingan di atas NAB seperti kotak khusus atau dinding pembatas pada area tersebut.
5. Pembatasan jam kerja pada lokasi yang memiliki tingkat kebisingan tinggi perlu dilakukan dengan pembuatan jam kerja shift atau dengan merotasi pekerja yang sebelumnya bekerja di area bising tinggi ke area yang rendah tingkat kebisingannya.
6. Pengawasan lebih lanjut terhadap pekerja oleh bagian pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT. Petrokimia Gresik dalam penggunaan APD (Reward or punishment) dan memberikan informasi tentang bahaya kebisingan terhadap kesehatan pekerja.